**PENGADILAN MILITER II-08**
**J A K A R T A**

**P U T U S A N**
**NOMOR : 169-K/PM II-08/AD/VIII/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : MUHAMAD SOLEH |
| Pangkat / NRP | : Kopda/31020895821283 |
| Jabatan | : Taban SO/1/1/Kimek 1 |
| Kesatuan | : Yonif Mekanis 203/AK |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 24 Desember 1983 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif Mekanis 203/AK. |

Terdakwa ditahan oleh :

1) Danyonif Mekanis 203/AK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/76/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

2) Kemudian diperpanjang oleh :

a) Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.

b) Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/14/II/2016 tanggal 4 Februari 2016.

c) Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/26/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.

d) Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan IV Nomor Kep/36/IV/2016 tanggal 6 April 2016.

e) Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan V Nomor Kep/46/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

f) Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan VI Nomor Kep/58/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.

g) Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/61/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h) Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/65/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 28 September 2016.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;**

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom Jaya/I Nomor: BP-02a/A-02a/2016.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/158/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/61/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/113/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/169-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
4. Penetapan Hari sidang Nomor: TAP/169-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/113/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Mohon agar barang bukti :

1) Berupa surat 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan laboratories urine dari BNN Nomor 315 L/XII/2015/BALAI LAB Narkoba tanggal 22 Desember 2015 a.n.Kopda Muhamad Soleh.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya :

a. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya.

c. Terdakwa telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarganya, oleh karena itu mohon dihukum yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas, setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu lima belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Setiap Penyalahguna Narkotka Golongan I bagi diri sendiri"**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Muhamad Soleh (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dasar Secata PK Gel. II Tahun 2002 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus mengikuti Bimentra di Brigif 1 PIK/JS, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020895821283, jabatan Taban SO/1/1/Kimek 1 Yonif Mekanis 203/AK.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melaksanakan hukuman disiplin, yang pertama pada tahun 2003 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait pelanggaran lalu lintas berupa sanksi penahanan selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode, yang kedua tahun 2004 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait pemukulan berupa sanksi penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode, yang ketiga tahun 2005 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait kecelakaan lalu lintas berupa sanksi penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

c. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2004 (tidak ingat waktunya) saat masih berpangkat Prada di daerah Kemayoran Jakarta Pusat bersama Sdr. Tono (teman waktu kecil Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara), kemudian setelah berpangkat Pratu (tidak ingat waktunya) Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu di kamar mandi Barak Yonif Mekanis 203/AK sebanyak 2 (dua) kali (beda waktu) bersama Praka Enggal, saat berpangkat Praka (tidak ingat waktunya) pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Kopda Fery dan Sdr. Yanto (Kakak ipar Kopda Fery) di rumah teman Sdr. Yanto di daerah Balaraja Kab. Tangerang, tahun 2011 (tidak ingat waktunya) Terdakwa pernah mengkonsumsi di kampung Ambon Cengkareng bersama Praka Suyatmoko dan tahun 2012 (tidak ingat waktunya) pernah mengkomsumsi shabu bersama Praka Suyatmoko dan Sdr. Tono di Kampung Ambon Cengkareng.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wib Kapten Inf Darius (Saksi-2) mengajak Terdakwa pergi kedaerah Kemayoran Jakarta Pusat melihat balapan liar sepeda motor (trek-trekan) dan tiba sekira pukul 23.30 Wib.

e. Bahwa saat tiba di daerah Kemayoran, Terdakwa menelepon Sdr. Tono agar datang membawakan kopi dan rokok menemui Terdakwa dan Saksi-2 di depan Masjid Akbar, tidak lama kemudian Sdr. Tono datang menggunakan sepeda motor bebek Jupiter Z memboncengi 2 (dua) orang temannya (nama tidak kenal) setelah berbicara beberapa menit kemudian Sdr. Tono pamit ingin mengambil uang untuk membeli kopi dan rokok, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang lagi bersama 2 (dua) orang temannya dan langsung mengajak pergi ke sebuah tempat, karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak tahu tempatnya maka Sdr. Tono yang mengemudikan mobil dan berhenti di sebuah kost-kostan (tidak tahu alamatnya).

f. Bahwa setelah tiba di tempat kost, Terdakwa dan Saksi-2 duduk diruang tamu sedangkan Sdr. Tono dan satu orang temannya (Sdr. Endi) masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian datang seorang perempuan (Sdri. Ana) mengetuk pintu lalu masuk kedalam kamar menemui Sdr. Tono, sekira 2 (dua) menit kemudian Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana keluar dari kamar lalu duduk bersama diruang tamu, sambil ngobrol Sdr. Tono mengeluarkan shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib dini hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Tono beserta Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama, setelah habis kami mengobrol sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang ke Asrama dan tiba sekira pukul 03.00 Wib lalu pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 datang menemui Terdakwa dirumah ingin mengajak Terdakwa ke Bandara Soetta menjemput ibu dan kakak Saksi-2 yang akan tiba sekira pukul 15.00 Wib menumpang pesawat dari Banyuwangi Jawa Timur, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari Asrama ke Bandara Soetta menggunakan mobil Daihatsu Terios milik Saksi-2, dalam perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari Kopda Sartono (Piket Kompi) memberitahukan bahwa sekira pukul 14.00 Wib disatuan akan diadakan apel, Terdakwa memberitahukan tentang adanya berita apel tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berbicara lewat telepon dengan Kopda Sartono memberitahukan bahwa Terdakwa sedang pergi bersama Saksi-2 ke Bandara Soetta dan bila ada pengecekan apel agar Terdakwa diberikan keterangan ijin.

i. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Bandara Soetta, setelah memarkirkan kendaraan Saksi-2 turun dan mengecek jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi ibu dan kakaknya sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, sekira pukul 14.30 Wib Saksi-2 datang dan mengatakan bahwa jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi orangtuanya ditunda dari semula pukul 15.00 Wib menjadi pukul 21.00 Wib, mengingat masih lamanya waktu pendaratan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “ijin Dan, kalau bisa kita menemui Tono dulu, kebetulan saya ingin menukar Hp, Tono pernah janji mau tukaran Hp sama saya", Saksi-2 menjawab “oh ya udah hayo", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tono memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang menemuinya untuk menukar Hp, Sdr. Tono menjawab “ya udah saya tunggu”, selanjutnya janjian ketemu di depan Masjid Akbar Kemayoran,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya sekira pukul 14.45 Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju daerah Kemayoran tempat yang dijanjikan di depan Masjid Akbar, saat tiba Sdr. Tono dan Sdr. Endi sudah menunggu di depan Masjid Akbar selanjutnya Sdr. Tono langsung mengemudikan mobil Saksi-2 menuju tempat kost yang Terdakwa datangi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015.

j. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saat tiba ditempat kost sudah ada Sdri. Ana dan saat berada di dalam Sdr. Tono berkata kepada Terdakwa "tukar Hpnya ntar aja, sekarang kita make dulu" Terdakwa jawab "ya udah", kemudian Sdr. Tono mengeluarkan satu paket kecil shabu (ukuran kurang lebih ¼ (seperempat) gram selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama, setelah habis Sdr. Tono keluar kost berkata akan membeli shabu dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang membawa satu paket kecil shabu ukuran kurang dari ¼ (seperempat) gram selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama.

k. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menukar Hp dengan Sdr. Tono sambil mengobrol dan sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pamit pergi ke Bandara Soekarno Hatta, namun dalam perjalanan saat mendekati area Bandara Soekarno Hatta Terdakwa mendengar Saksi-2 ditelepon oleh Pasiintel Kapten Inf Noval Darmawan memerintahkan agar Saksi-2 cepat kembali ke Satuan tetapi karena Saksi-2 ingin menjemput orangtuanya terlebih dahulu maka saat itu Terdakwa dan Saksi-2 tidak langsung kembali ke Satuan, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Bandara Soekarno Hatta langsung menjemput orangtua dan kakak Saksi-2 yang sudah menunggu di area parkiran terminal Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya pergi menuju Hotel Aeropolis yang tidak jauh dari area Bandara Soekarno Hatta, setelah keluarga Saksi-2 turun di Hotel Aeropolis lalu Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke Asrama.

l. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Mayonif Mekanis 203/AK, Pasi intel langsung memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk diambil urine di kamar mandi Provost, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.40 Wib urine Terdakwa dan Saksi-2 diperiksakan ke Laboratorium RS Usada Insani Kota Tangerang dan hasilnya mengandung Amphetamin dan Methamphetamine, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa di kantor Sintel Yonif Mekanis 203/AK dan mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 00.30 Wib dan hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 14 gram.

m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa diperiksa untuk diambil keterangan di ruang Staf 1 (intel) dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

n. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 13 Desember 2015 dan tanggal 14 Desember 2015 yaitu dengan menggunakan perangkat alat hisap shabu-shabu diantaranya sebuah botol plastik aqua ukuran sedang, dua buah sedotan plastik dan sebuah cangklong kaca yang ujungnya berbentuk cembung serta sebuah korek api gas dengan cara atas penutup botol aqua plastik dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dimasukkan dua buah sedotan plastik yang difungsikan untuk aliran asap shabu ke mulut dan satu buah sedotan lagi



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disambungkan ke cangklong kaca cembung dipanaskan menggunakan korek api gas dan saat serbuk shabu terlihat mencair, saat itu pulalah Terdakwa menghisap melalui sedotan yang mengarah ke mulut.

o. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu efek yang Terdakwa rasakan adalah bisa menahan kantuk.

p. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor 315 L7XII/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Desember 2015 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Kopda M. Soleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si, Apt serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Kopda M. Soleh didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan–perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwakan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya yaitu Kapten Chk Wanto Santospeta Nrp 11060002090979 dan Kapten Chk (K) Kurnia,S.H Nrp 11070054960582. Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/22/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : SETYO WIBOWO |
| Pangkat/NRP | : Sertu/21090229010990 |
| Jabatan | : Balidik 1 Siintel |
| Kesatuan | : Yonif Mekanis 203/AK |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 15 September 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jl. Raya Gatot Soebroto Km 6,5 Jatake Tangerang.. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Yonif Mekanis 203/AK tahun 2010 sebagai atasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 20.00 Wib, Kapten Inf Noval Darmawan (Pasiintel Yonif Mekanis 203/AK) mengumpulkan seluruh perwira untuk melaksanakan briefing dalam rangka



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persiapan lomba kebersihan satuan jajaran Kodam Jaya tetapi saat para perwira lain berkumpul Kapten Inf Darius (Saksi-2) tidak hadir, selanjutnya pukul 20.15 Wib Pasiintel menghubungi Saksi-2 dan menanyakan keberadaannya serta memerintahkan Saksi-2 agar segera kembali ke satuan.

3. Bahwa pada pukul 22.47 Wib Saksi-2 menelepon Kapten Inf Rivaldi Rachman (Danki Mekanis 1) memberitahukan bahwa Kopda Muhamad Soleh (Terdakwa) ikut bersamanya dan sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di Asrama menggunakan mobil Daihatsu Terios Silver Nopol B 2194 PKS, selanjutnya Pasiintel memerintahkan keduanya untuk dilakukan tes urine menggunakan tes urine merk Multi Drug Screen tes milik satuan dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 pukul 01.40 Wib urine Terdakwa dan Saksi-2 diperiksakan ke Laboratorium RS Usada Insani Kota Tangerang dan hasilnya mengandung Amphetamin dan Methamphetamine, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa di kantor Sintel Yonif Mekanis 203/AK dan mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 00.30 Wib dan hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kemayoran Jakarta Pusat (alamat lengkap tidak tahu) sebanyak 0,5 (setengah) gram.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 pukul 07.30 Wib satuan melakukan penggeledahan rumah Saksi-2 dan ditemukan dua buah rangkaian alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari tempat menyimpan sikat gigi merek Pepsodent dan dari botol isi ulang obat nyamuk merk HIT, dua buah pipa kaca berbentuk cembung, korek api gas warna kuning, 6 (enam) buah plastik klip kecil transparan dan 5 (lima) buah potong pipa plastik yang berada dalam tas kecil tergantung di tembok kamar belakang rumah Saksi-2.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 perkara Terdakwa dan Saksi-2 dilimpahkan ke Denpom Jaya-I.

7. Bahwa di Denpom Jaya-I urine Terdakwa dan urine Saksi-2 diambil lagi kemudian di Denpom Jaya-I urine Terdakwa dan urine Saksi-2 diperiksa di Laboratorium BNN.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-2:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : DARIUS |
| Pangkat/NRP | : Kapten Inf/11980067000177 |
| Jabatan | : Pabintal |
| Kesatuan | : Yonif Mekanis 203/AK |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 16 Agustus 1972 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Rt.06/01 Kel. Gandasari Kec. Jatiuwung Kota Tangerang. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Yonif Mekanis 203/AK tahun 2010 sebagai atasan dan tidak ada hubungan keluarga.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 21.00 Wib Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi ke daerah tanah Gocap Tangerang menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B 2194 PKS dengan tujuan untuk menagih hutang ke bapak Rohta, namun karena bapak Rohta tidak ada di rumah kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Kemayoran Jakarta Pusat, sampai di Kemayoran pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 menonton atraksi balap liar motor.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon temannya (Sdr. Tono) agar datang membawakan kopi dan rokok serta menemui Saksi-2 dan Terdakwa di depan Masjid Akbar, tidak lama kemudian datang Sdr. Tono menggunakan sepeda motor memboncengi dua orang temannya (nama tidak kenal) lalu mengobrol.

4. Bahwa beberapa menit kemudian Sdr. Tono pamit mengambil uang untuk membeli kopi dan rokok. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang kembali dan mengajak pergi kesebuah tempat, karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak tahu tempatnya maka Sdr. Tono yang mengemudikan mobil Saksi-2 dan beberapa menit kemudian berhenti disebuah tempat kost.

5. Bahwa setelah sampai ditempat kost Saksi-2 dan Terdakwa duduk diruang tamu, sedangkan Sdr. Tono dan Sdr. Endi masuk kedalam kamar kost, tidak berapa lama kemudian datang seorang perempuan bernama Sdri. Ana masuk kedalam kamar, setelah lebih kurang 2 (dua) menit Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana keluar dari kamar duduk diruang tamu, setelah itu Sdr. Tono mengeluarkan sabu-sabu sebanyak ¼ (seperempat) gram, selanjutnya pukul 00.30 Wib dini hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa dan Saksi-2 serta tiga orang mengkonsumsi sabu-sabu di ruang tamu kost tersebut, setelah habis kami bertiga mengobrol sebentar, kemudian pukul 03.00 Wib hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 kami pulang ke rumah masing-masing.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 12.30 Wib Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput ibu dan kakak kandung Saksi-2 yang akan tiba di Bandara Soekarno Hatta pukul 15.00 Wib dari Banyuwangi, pukul 13.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dari Asrama, dalam perjalanan Terdakwa ditelepon oleh piket kompi Kopda Sartono memberitahukan bahwa pukul 14.00 Wib akan diadakan apel di Satuan, kemudian Saksi-2 berbicara lewat telepon dengan Kopda Sartono bahwa Terdakwa sedang Saksi-2 ajak ke Bandara Soekarno Hatta dan bila ada pengecekan apel agar Terdakwa diberikan keterangan ijin.

7. Bahwa pukul 14.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Bandara Soetta, setelah memarkirkan kendaraan Saksi-2 turun dan mengecek jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi ibu dan kakak saksi-2 sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, bahwa pada pukul 14.30 Wib Saksi-2 datang dan mengatakan bahwa jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi orangtuanya ditunda dari semula pukul 15.00 Wib menjadi pukul 21.00 Wib.

8. Bahwa mengingat masih lamanya waktu pendaratan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “ijin Dan, kalau bisa kita menemui Tono dulu, kebetulan saya ingin menukar Hp, Tono pernah janji mau tukaran Hp sama saya", Saksi-2 menjawab “oh ya udah hayo”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tono memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 akan datang menemuinya untuk menukar Hp, Sdr. Tono menjawab “ya udah saya tunggu”, selanjutnya janjian ketemu di depan Masjid Akbar Kemayoran.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa selanjutnya pukul 14.45 Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju daerah Kemayoran tempat yang dijanjikan di depan Masjid Akbar, saat tiba Sdr. Tono dan Sdr. Endi sudah menunggu di depan Masjid Akbar selanjutnya Sdr. Tono mengemudikan mobil Saksi-2 menuju tempat kost yang Saksi-2 dan Terdakwa pernah datangi sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015.

10. Bahwa pada pukul 16.00 Wib tiba ditempat kost dan sudah ada Sdri. Ana dan ketika berada di tempat kost Sdr. Tono berkata kepada Terdakwa "tukar Hpnya ntar aja, sekarang kita make dulu" Saksi-2 jawab "ya udah" kemudian Sdr. Tono mengeluarkan satu paket kecil shabu seberat ¼ (seperempat) gram, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama, setelah habis Sdr. Tono keluar kost berkata akan membeli shabu dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang membawa satu paket kecil shabu ukuran 1/4 (seperempat) gram selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama.

11. Bahwa saksi-2, Terdakwa, sdr. Tono, sdr. Endi dan sdri. Ana mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang biasa disebut namanya bong.

12. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, sabu-sabu dimasukkan kedalam cangklong kaca cembung kemudian bagian bawah luar cangklong kaca cembung dipanaskan dengan korek api gas dan setelah serbuk sabu terlihat mencair dan mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap.

13. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu Saksi-2 menjadi tahan menahan kantuk (susah tidur).

14. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menukar Hp dengan Sdr. Tono sambil mengobrol dan sekira pukul 18.15 Wib Saksi-2 dan Terdakwa pamit pergi ke Bandara Soetta, namun dalam perjalanan mendekati area Bandara Soetta Saksi-2 ditelepon oleh Pasiintel Kapten Inf Noval Darmawan memerintahkan agar Saksi-2 cepat kembali ke Satuan tetapi karena Saksi-2 ingin menjemput orangtua terlebih dahulu maka Terdakwa dan Saksi-2 tidak langsung kembali ke Satuan, pukul 21.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Bandara Soetta menjemput orangtua dan kakak Saksi-2 yang sudah menunggu di area parkiran terminal Bandara Soetta.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengajak keluar Bandara menuju Hotel Aeropolis kemudian Saksi-2 menyuruh orang tua Saksi-2 untuk menumpang Taksi ke daerah Parung Bogor karena Saksi-2 segera kembali ke Kesatuan, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa pulang kembali ke Asrama.

16. Bahwa pada pukul 23.30 Wib Saksi-2 dan Terdakwa tiba di satuan selanjutnya selanjutnya Pasi Intel memanggil anggota kesehatan Batalyon untuk memeriksakan urine saksi-2 dan urine Terdakwa ke laboratorium Rumah sakit yang Saksi-2 tidak tau namanya.

17. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 09.00 wib Saksi-2 dimintai keterangan oleh Pasi Intel diruangan sie Intel Yonif Mekanis 203/AK sedangkan Terdakwa dimintai keterangan pada tanggal 15 Desember 2015.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Saksi-3**:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : BAIHAQI |
| Pangkat/NRP | : Serda/31990667410779 |
| Jabatan | : Balidik II Siintel |
| Kesatuan | : Yonif Mekanis 203/AK |
| Tempat, tanggal lahir | : Tangerang, 1 Juli 1979 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jl.Raya Gatoto Soebroto Km 6,5 Jatake Tangerang Hp.081310937687. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ketika dinas di Yonif Mekanis 203/AK sebagai atasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 20.00 Wib, Kapten Inf Noval Darmawan (Pasiintel Yonif Mekanis 203/AK) mengumpulkan seluruh perwira untuk melaksanakan briefing dalam rangka persiapan lomba kebersihan satuan jajaran Kodam Jaya tetapi para perwira lain berkumpul Kapten Inf Darius (Saksi-2) tidak hadir, selanjutnya pada pukul 20.15 Wib Pasiintel menghubungi Saksi-2 dan menanyakan keberadaannya serta memerintahkan Saksi-2 agar segera kembali ke satuan.

3. Bahwa pukul 22.47 Wib Saksi-2 menelepon Kapten Inf Rivaldi Rachman (Danki Mekanis 1) memberitahukan bahwa Kopda Muhamad Soleh (Terdakwa) ikut bersamanya dan sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di Asrama menggunakan mobil Daihatsu Terios Silver Nopol B 2194 PKS, selanjutnya Pasiintel memerintahkan keduanya untuk dilakukan tes urine diruang jaga Provost dengan menggunakan alat test urine merk Multi Drug Screen tes milik satuan dan hasilnya positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 pukul 01.40 Wib urine Terdakwa dan Saksi-2 diperiksakan ke Laboratorium RS Usada Insani Kota Tangerang dan hasilnya mengandung Amphetamin dan Methamphetamine, kemudian pukul 09.30 wib Saksi-3 diperintah oleh Pasi Intel untuk meminta keterangan kepada Terdakwa di kantor sintel Yonif Mekanis 203/AK dan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 pukul 00.30 Wib dan hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kemayoran Jakarta Pusat (alamat lengkap tidak tahu) sebanyak ½ (setengah) gram.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 pukul 01.00 Wib, ketika Saksi-3 akan mengambil sepeda motor diparkiran dekat pos jaga Provost melihat anggota Provost berkumpul dengan anggota Kesehatan, Pa Piket, Dankimek 1 dan anggota intel, setelah Saksi-3 tanyakan ternyata ada pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 pulang ke rumah beristirahat.

6. Bahwa selanjutnya pukul 07.00 Wib, Saksi-3, Dansiintel (Sertu Fathuri) dan Danru Provost (Sertu Eko BP) dipanggil oleh Dankimek 1 (Kapten Inf Rivaldi), setelah berkumpul, sesuai perintah Pasiintel akan dilakukan penggeledahan terhadap kamar bagian belakang rumah Saksi-2,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya pukul 07.30 Wib Saksi-3, Dansiintel (Sertu Fathuri) dan Danru Provost (Sertu Eko BP) melakukan penggeledahan kamar belakang rumah Saksi-2, saat itu Saksi-3 melakukan penggeledahan di bagian kiri kamar dari pintu masuk pada rak buku anak, tas koper besar dan pakaian yang tergantung di pintu dengan hasil tidak ditemukan benda-benda yang terkait perkara narkoba, tetapi saat Sertu Fathuri menggeledah isi tas selempang warna coklat yang tergantung di tembok ditemukan rangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tempat menyimpan sikat gigi merk Pepsodent dan terbuat dari botol isi ulang obat nyamuk merk HIT, dua buah pipa kaca berbentuk cembung, satu buah korek api gas warna kuning, 6 (enam) buah plastik klip kecil transparan dan 5 (lima) buah potong pipa plastik.

7. Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan semua barang tersebut dibawa oleh Danru Provost dan diamankan ke ruang Pasiintel dan pukul 09.00 Wib Saksi-3 diperintahkan oleh Pasiintel untuk melakukan pemeriksaan/meminta keterangan terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4**:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : JAMARI |
| Pangkat/Nrp | : Sertu/21060278950884 |
| Jabatan | : Basi Intel |
| Kesatuan | : Yonif Mekanis 203/AK |
| Tempat, tanggal lahir | : Nganjuk, 5 Agustus 1984 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jl. Raya Gatot Soebroto Km 6,5 Jatake Tangerang Hp 081385596396. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat dinas di Yonif Mekanis 203/AK sebagai atasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 23.00 Wib, Saksi-4 diperintah oleh Pasiintel Kapten Inf Noval Darmawan untuk menunggu Saksi-2 di Pos Provost depan, pukul 23.45 Wib Saksi-2 kembali ke Mayonif Mekanis 203/AK dengan kendaraan Terios warna Silver bersama Terdakwa, lalu Pasi intel memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk diambil urine di kamar mandi Provost.

3. Bahwa setelah diambil urinenya Terdakwa dan Saksi-2 diperintahkan tetap tinggal di Pos Provost, kemudian urine Terdakwa dan Saksi-2 dibawa oleh Dankimek 1, selanjutnya pukul 01.30 wib, Danton Kes Letda Ckm Bagus Yudha bersama sertu Setyo Wibowo membawa urine Terdakwa dan saksi-2 ke RS Husada Insani, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 dibawa anggota Provost ke dalam sel/tahanan Batalyon.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 pukul 11.00 Wib Saksi-4 menghubungi Sertu Setyo Wibowo (Saksi-1) melalui telepon menanyakan hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-2 yang hasilnya adalah positif keduanya menggunakan Amphetamin.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Muhamad Soleh (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dasar Secata PK Gel. II Tahun 2002 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus mengikuti Bimentra di Brigif 1 PIK/JS, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 31020895821283, jabatan Taban SO/1/1/Kimek 1 Yonif Mekanis 203/AK.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melaksanakan hukuman disiplin, yang pertama pada tahun 2003 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait pelanggaran lalu lintas berupa sanksi penahanan selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode, yang kedua tahun 2004 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait pemukulan berupa sanksi penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode, yang ketiga tahun 2005 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait kecelakaan lalu lintas berupa sanksi penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

4. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2004 (tidak ingat waktunya) saat masih berpangkat Prada di daerah Kemayoran Jakarta Pusat bersama Sdr. Tono, kemudian setelah berpangkat Pratu (tidak ingat waktunya) Terdakwa pemah mengkonsumsi shabu-shabu di kamar mandi Barak Yonif Mekanis 203/AK sebanyak 2 (dua) kali (beda waktu) bersama Praka Enggal, saat berpangkat Praka (tidak ingat waktunya) pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Kopda Fery dan Sdr. Yanto (Kakak ipar Kopda Fery) di rumah teman Sdr. Yanto di daerah Balaraja Kab. Tangerang, tahun 2011 (tidak ingat waktunya) Terdakwa pernah mengkonsumsi di kampung Ambon Cengkareng bersama Praka Suyatmoko dan tahun 2012 (tidak ingat waktunya) pernah mengkonsumsi shabu bersama Praka Suyatmoko dan Sdr. Tono di Kampung Ambon Cengkareng.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.45 Wib ketika Terdakwa berada di rumah bersama keluarga ditelepon oleh Saksi-2 minta agar Terdakwa datang menemui Saksi-2 dirumahnya.

6. Bahwa atas permintaan Saksi-2 itu Terdakwa berangkat kerumah Saksi-2 dan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan akan mengajak Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Rohta yang tinggal di daerah tanah Gocap Kota Tangerang.

7. Bahwa kemudian pukul 21.15 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju rumah Sdr. Rohta mengunakan mobil Daihatsu Terios milik Saksi-2, namun setelah tiba di rumah Sdr. Rohta pukul 21.45 Wib diketahui bahwa Sdr. Rohta tidak ada di rumah.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wib Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi kedaerah Kemayoran Jakarta Pusat melihat balapan liar sepeda motor (terk-trekan) dan tiba pukul 23.30 Wib.

9. Bahwa saat tiba di daerah Kemayoran, Terdakwa menelepon Sdr. Tono agar datang membawakan kopi dan rokok menemui Terdakwa dan Saksi-2 di depan Masjid Akbar, tidak lama kemudian Sdr. Tono datang menggunakan sepeda motor bebek Jupiter Z memboncengi 2 (dua) orang temannya (nama tidak kenal) setelah berbicara beberapa menit kemudian Sdr. Tono pamit ingin mengambil uang untuk membeli kopi dan rokok.

10. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang lagi bersama 2 (dua) orang temannya dan mengajak pergi ke sebuah tempat, karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak tahu tempatnya maka Sdr. Tono yang mengemudikan mobil dan berhenti di sebuah tempat kost (tidak tahu alamatnya).

11. Bahwa setelah tiba di tempat kost, Terdakwa dan Saksi-2 duduk diruang tamu sedangkan Sdr. Tono dan satu orang temannya (Sdr. Endi) masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian datang seorang perempuan bernama Ana mengetuk pintu lalu masuk kedalam kamar menemui Sdr. Tono, sekira 2 (dua) menit kemudian Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana keluar dari kamar lalu duduk bersama diruang tamu, sambil ngobrol Sdr. Tono mengeluarkan shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dan kemudian pukul 00.30 Wib dini hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Tono beserta Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.

12. Bahwa setelah habis kami mengobrol sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang ke Asrama dan tiba sekira pukul 03.00 Wib lalu pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 12.30 Wib Saksi-2 datang menemui Terdakwa dirumah ingin mengajak Terdakwa ke Bandara Soetta menjemput ibu dan kakak Saksi-2 yang akan tiba pukul 15.00 Wib menumpang pesawat dari Banyuwangi Jawa Timur, pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari Asrama ke Bandara Soetta menggunakan mobil Daihatsu Terios milik Saksi-2, dalam perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari Kopda Sartono (Piket Kompi) memberitahukan bahwa pukul 14.00 Wib disatuan akan diadakan apel, Terdakwa memberitahukan tentang adanya berita apel tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berbicara lewat telepon dengan Kopda Sartono memberitahukan bahwa Terdakwa sedang pergi bersama Saksi-2 ke Bandara Soetta dan bila ada pengecekan apel agar Terdakwa diberikan keterangan ijin.

14. Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Bandara Soetta, setelah memarkirkan kendaraan Saksi-2 turun dan mengecek jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi ibu dan kakaknya sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, pukul 14.30 Wib Saksi-2 datang dan mengatakan bahwa jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi orangtuanya ditunda dari semula pukul 15.00 Wib menjadi pukul 21.00 Wib, mengingat masih lamanya waktu pendaratan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “ijin Dan, kalau bisa kita menemui Tono dulu, kebetulan saya ingin menukar Hp, Tono pernah janji mau tukaran Hp sama saya”, Saksi-2 menjawab “oh ya udah hayo”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tono memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang menemuinya untuk menukar Hp, Sdr. Tono menjawab "ya udah saya tunggu", selanjutnya janjian ketemu di depan Masjid Akbar Kemayoran.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju daerah Kemayoran tempat yang dijanjikan di depan Masjid Akbar, saat tiba Sdr. Tono dan Sdr. Endi sudah menunggu di depan Masjid Akbar selanjutnya Sdr. Tono langsung mengemudikan mobil Saksi-2 menuju tempat kost yang Terdakwa datangi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015.

16. Bahwa pada pukul 16.00 Wib setelah berada ditempat kost sudah ada Sdri. Ana dan saat berada didalam Sdr.Tono berkata kepada Terdakwa "tukar Hpnya ntar aja, sekarang kita make dulu" Terdakwa jawab "ya udah", kemudian Sdr. Tono mengeluarkan satu paket kecil shabu ukuran kurang lebih ¼ (seperempat) gram selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama, setelah habis Sdr. Tono keluar kost berkata akan membeli shabu dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang membawa satu paket kecil shabu ukuran kurang lebih ¼ (seperempat) gram selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama.

17. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Sdr.Tono. Sdr. Endi dan Sdri.Ana mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut bong.

18. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ialah dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam cangklong kaca cembung kemudian bagian bawah luar kaca cembung dipanaskan dengan menggunakan korek api gas setelah serbuk sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap.

19. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasakan susah tidur (bisa menahan kantuk).

20. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menukar Hp dengan Sdr. Tono sambil mengobrol dan pukul 18.15 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pamit pergi ke Bandara Soetta, namun dalam perjalanan mendekati area Bandara Soetta Terdakwa mendengar Saksi-2 ditelepon oleh Pasiintel Kapten Inf Noval Darmawan memerintahkan agar Saksi-2 cepat kembali ke Satuan, tetapi karena Saksi-2 ingin menjemput orangtuanya terlebih dahulu maka Terdakwa dan Saksi-2 tidak langsung kembali ke Satuan, pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Bandara Soetta lalu menemui orangtua dan kakak Saksi-2 yang sudah menunggu di area parkiran terminal Bandara Soetta (tidak tahu nama terminalnya), selanjutnya Saksi-2 berbicara dengan orang tua dan kakak Saksi-2 (tidak tahu yang dibicarakan), kemudian Saksi-2 dan keluarganya naik ke kendaraan lalu keluar menuju Hotel Aeropolis yang tidak jauh dari area Bandara Soetta.

21. Bahwa setelah tiba di depan Hotel Aeropolis Saksi-2 menghentikan kendaraan lalu Saksi-2 dan keluarganya keluar dari mobil dan terlihat berbicara kembali sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil, dalam pembicaraan yang Terdakwa dengar bahwa Saksi-2 tidak bisa mengantar orang tuanya ke daerah Parung Bogor karena Saksi- 2 akan segera kembali ke Satuan dan meminta agar orangtuanya menumpang Taxi ke Parung Bogor, setelah selesai berbicara Saksi-2 mengajak Terdakwa kembali ke Asrama.

22. Bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba disatuan selanjutnya di Pos Penjagaan Provost Terdakwa diperintahkan masuk ke kamar mandi Provost untuk diambil urinenya dan dimasukkan kedalam gelas aqua kosong, setelah selesai Terdakwa di perintahkan keluar ruangan Provost menunggu di ruang jaga, begitu juga dengan Saksi- 2, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-2 positif, selanjutnya Terdakwa mendengar Pasiintel memanggil anggota Kesehatan Batalyon untuk memeriksakan urine



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan Saksi-2 ke Laboratorium Rumah Sakit (tidak tahu nama rumah sakitnya).

23. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah diperiksakan ke dokter dan belum pernah ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan obat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat .

2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan laboratories urine dari BNN Nomor 315 L/XII/2015/BALAI LAB Narkoba tanggal 22 Desember 2015 a.n. Kopda Muhamad Soleh.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Muhamad Soleh masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dasar Secata PK Gel. II Tahun 2002 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus mengikuti Bimentra di Brigif 1 PIK/JS, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 31020895821283, jabatan Taban SO/1/1/Kimek 1 Yonif Mekanis 203/AK.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melaksanakan hukuman disiplin, yang pertama pada tahun 2003 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait pelanggaran lalu lintas berupa sanksi penahanan selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode, yang kedua tahun 2004 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait pemukulan berupa sanksi penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode, yang ketiga tahun 2005 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait kecelakaan lalu lintas berupa sanksi penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

4. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2004 (tidak ingat waktunya) saat masih berpangkat Prada di daerah Kemayoran Jakarta Pusat bersama Sdr. Tono (teman waktu kecil Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara), kemudian setelah berpangkat Pratu (tidak ingat waktunya) Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu di kamar mandi Barak Yonif Mekanis 203/AK sebanyak 2 (dua) kali (beda waktu) bersama Praka Enggal, saat berpangkat Praka (tidak ingat waktunya) pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Kopda Fery dan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Yanto (Kakak ipar Kopda Fery) di rumah teman Sdr. Yanto di daerah Balaraja Kab. Tangerang, tahun 2011 (tidak ingat waktunya) Terdakwa pernah mengkonsumsi di kampung Ambon Cengkareng bersama Praka Suyatmoko dan tahun 2012 (tidak ingat waktunya) pernah mengkonsumsi shabu bersama Praka Suyatmoko dan Sdr. Tono di Kampung Ambon Cengkareng.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.45 Wib ketika Terdakwa berada di rumah bersama keluarga ditelepon oleh Saksi-2 minta agar Terdakwa datang menemui Saksi-2 dirumahnya.

6. Bahwa atas permintaan Saksi-2 itu Terdakwa berangkat kerumah Saksi-2 dan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan akan mengajak Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Rohta yang tinggal di daerah tanah Gocap Kota Tangerang.

7. Bahwa kemudian pukul 21.15 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju rumah Sdr. Rohta mengunakan mobil Daihatsu Terios milik Saksi-2, namun setelah tiba di rumah Sdr. Rohta pukul 21.45 Wib diketahui bahwa Sdr. Rohta tidak ada di rumah.

8. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wib Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi kedaerah Kemayoran Jakarta Pusat melihat balapan liar sepeda motor (terk-trekan) dan tiba pukul 23.30 Wib.

9. Bahwa saat tiba di daerah Kemayoran, Terdakwa menelepon Sdr. Tono agar datang membawakan kopi dan rokok menemui Terdakwa dan Saksi-2 di depan Masjid Akbar, tidak lama kemudian Sdr. Tono datang menggunakan sepeda motor bebek Jupiter Z memboncengi 2 (dua) orang temannya (nama tidak kenal) setelah berbicara beberapa menit kemudian Sdr. Tono pamit ingin mengambil uang untuk membeli kopi dan rokok.

10. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang lagi bersama 2 (dua) orang temannya dan mengajak pergi ke sebuah tempat, karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak tahu tempatnya maka Sdr. Tono yang mengemudikan mobil dan berhenti di sebuah tempat kost (tidak tahu alamatnya).

11. Bahwa setelah tiba di tempat kost, Terdakwa dan Saksi-2 duduk diruang tamu sedangkan Sdr. Tono dan satu orang temannya (Sdr. Endi) masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian datang seorang perempuan bernama Ana mengetuk pintu lalu masuk kedalam kamar menemui Sdr. Tono, sekira 2 (dua) menit kemudian Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana keluar dari kamar lalu duduk bersama diruang tamu, sambil ngobrol Sdr. Tono mengeluarkan shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dan kemudian pukul 00.30 Wib dini hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Tono beserta Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.

12. Bahwa setelah habis kami mengobrol sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang ke Asrama dan tiba sekira pukul 03.00 Wib lalu pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 12.30 Wib Saksi-2 datang menemui Terdakwa dirumah ingin mengajak Terdakwa ke Bandara Soetta menjemput ibu dan kakak Saksi-2 yang akan tiba pukul 15.00 Wib menumpang pesawat dari Banyuwangi Jawa Timur, pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari Asrama ke Bandara Soetta menggunakan mobil Daihatsu Terios milik Saksi-2, dalam perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari Kopda Sartono (Piket Kompi)



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberitahukan bahwa pukul 14.00 Wib disatuan akan diadakan apel, Terdakwa memberitahukan tentang adanya berita apel tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berbicara lewat telepon dengan Kopda Sartono memberitahukan bahwa Terdakwa sedang pergi bersama Saksi-2 ke Bandara Soetta dan bila ada pengecekan apel agar Terdakwa diberikan keterangan ijin.

14. Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Bandara Soetta, setelah memarkirkan kendaraan Saksi-2 turun dan mengecek jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi ibu dan kakaknya sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, pukul 14.30 Wib Saksi-2 datang dan mengatakan bahwa jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi orangtuanya ditunda dari semula pukul 15.00 Wib menjadi pukul 21.00 Wib, mengingat masih lamanya waktu pendaratan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “ijin Dan, kalau bisa kita menemui Tono dulu, kebetulan saya ingin menukar Hp, Tono pernah janji mau tukaran Hp sama saya”, Saksi-2 menjawab “oh ya udah hayo”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tono memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang menemuinya untuk menukar Hp, Sdr. Tono menjawab "ya udah saya tunggu", selanjutnya janjian ketemu di depan Masjid Akbar Kemayoran.

15. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju daerah Kemayoran tempat yang dijanjikan di depan Masjid Akbar, saat tiba Sdr. Tono dan Sdr. Endi sudah menunggu di depan Masjid Akbar selanjutnya Sdr. Tono langsung mengemudikan mobil Saksi-2 menuju tempat kost yang Terdakwa datangi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015.

16. Bahwa pada pukul 16.00 Wib setelah berada ditempat kost sudah ada Sdri. Ana dan saat berada didalam Sdr.Tono berkata kepada Terdakwa “tukar Hpnya ntar aja, sekarang kita make dulu” Terdakwa jawab “ya udah", kemudian Sdr. Tono mengeluarkan satu paket kecil shabu ukuran kurang lebih ¼ (seperempat) gram selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama, setelah habis Sdr. Tono keluar kost berkata akan membeli shabu dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang membawa satu paket kecil shabu ukuran kurang lebih ¼ (seperempat) gram selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama.

17. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Sdr.Tono. Sdr. Endi dan Sdri.Ana mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut bong.

18. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ialah dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam cangklong kaca cembung kemudian bagian bawah luar kaca cembung dipanaskan dengan menggunakan korek api gas setelah serbuk sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap.

19. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasakan susah tidur (bisa menahan kantuk).

20. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menukar Hp dengan Sdr. Tono sambil mengobrol dan pukul 18.15 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pamit pergi ke Bandara Soetta, namun dalam perjalanan mendekati area Bandara Soetta Terdakwa mendengar Saksi-2 ditelepon oleh Pasiintel Kapten Inf Noval Darmawan memerintahkan agar Saksi-2 cepat kembali ke Satuan, tetapi karena Saksi-2 ingin menjemput orangtuanya terlebih dahulu maka Terdakwa dan Saksi-2 tidak langsung kembali ke Satuan, pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Bandara Soetta lalu menemui orangtua dan kakak Saksi-2 yang sudah menunggu di area parkiran terminal Bandara Soetta (tidak tahu nama terminalnya),



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Saksi-2 berbicara dengan orang tua dan kakak Saksi-2 (tidak tahu yang dibicarakan), kemudian Saksi-2 dan keluarganya naik ke kendaraan lalu keluar menuju Hotel Aeropolis yang tidak jauh dari area Bandara Soetta.

21. Bahwa setelah tiba di depan Hotel Aeropolis Saksi-2 menghentikan kendaraan lalu Saksi-2 dan keluarganya keluar dari mobil dan terlihat berbicara kembali sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil, dalam pembicaraan yang Terdakwa dengar bahwa Saksi-2 tidak bisa mengantar orang tuanya ke daerah Parung Bogor karena Saksi- 2 akan segera kembali ke Satuan dan meminta agar orangtuanya menumpang Taxi ke Parung Bogor, setelah selesai berbicara Saksi-2 mengajak Terdakwa kembali ke Asrama.

22. Bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba disatuan selanjutnya di Pos Penjagaan Provost Terdakwa diperintahkan masuk ke kamar mandi Provost untuk diambil urinenya dan dimasukkan kedalam gelas aqua kosong, setelah selesai Terdakwa di perintahkan keluar ruangan Provost menunggu di ruang jaga, begitu juga dengan Saksi- 2, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-2 positif, selanjutnya Terdakwa mendengar Pasiintel memanggil anggota Kesehatan Batalyon untuk memeriksakan urine Terdakwa dan Saksi-2 ke Laboratorium Rumah Sakit (tidak tahu nama rumah sakitnya).

23. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah diperiksakan ke dokter dan belum pernah ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan obat.

24. Bahwa benar Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa mengkomsumsi sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar Undang-undang.

25. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor 315 L/XI1/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Desember 2015 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Kopda M. Soleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si, Apt serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Kopda M. Soleh didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna narkotika golongan I.
2. Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap penyalahguna narkotika golongan I” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata “Setiap” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebaimana ditur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud “Menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metafetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Muhamad Soleh masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dasar Secata PK Gel. II Tahun 2002 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus mengikuti Bimentra di Brigif 1 PIK/JS, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 31020895821283, jabatan Taban SO/1/1/Kimek 1 Yonif Mekanis 203/AK.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melaksanakan hukuman disiplin, yang pertama pada tahun 2003 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait pelanggaran lalu lintas berupa sanksi penahanan selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode, yang kedua tahun 2004 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait pemukulan berupa sanksi penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode, yang ketiga tahun 2005 (tidak ingat waktunya) Terdakwa menjalani hukuman disiplin terkait kecelakaan lalu lintas berupa sanksi penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

4. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2004 (tidak ingat waktunya) saat masih berpangkat Prada di daerah Kemayoran Jakarta Pusat bersama Sdr. Tono (teman waktu kecil Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara), kemudian setelah berpangkat Pratu (tidak ingat waktunya) Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu di kamar mandi Barak Yonif Mekanis 203/AK sebanyak 2 (dua) kali (beda waktu) bersama Praka Enggal, saat berpangkat Praka (tidak ingat waktunya) pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Kopda Fery dan Sdr. Yanto (Kakak ipar Kopda Fery) di rumah teman Sdr. Yanto di daerah Balaraja Kab. Tangerang, tahun 2011 (tidak ingat waktunya) Terdakwa pernah mengkonsumsi di kampung Ambon Cengkareng bersama Praka Suyatmoko dan tahun 2012 (tidak ingat waktunya) pernah mengkonsumsi shabu bersama Praka Suyatmoko dan Sdr. Tono di Kampung Ambon Cengkareng.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.45 Wib ketika Terdakwa berada di rumah bersama keluarga ditelepon oleh Saksi-2 minta agar Terdakwa datang menemui Saksi-2 dirumahnya.

6. Bahwa atas permintaan Saksi-2 itu Terdakwa berangkat kerumah Saksi-2 dan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan akan mengajak Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Rohta yang tinggal di daerah tanah Gocap Kota Tangerang.

7. Bahwa kemudian pukul 21.15 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju rumah Sdr. Rohta mengunakan mobil Daihatsu Terios milik Saksi-2, namun setelah tiba di rumah Sdr. Rohta pukul 21.45 Wib diketahui bahwa Sdr. Rohta tidak ada di rumah.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wib Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi kedaerah Kemayoran Jakarta Pusat melihat balapan liar sepeda motor (terk-trekan) dan tiba pukul 23.30 Wib.

9. Bahwa saat tiba di daerah Kemayoran, Terdakwa menelepon Sdr. Tono agar datang membawakan kopi dan rokok menemui Terdakwa dan Saksi-2 di depan Masjid Akbar, tidak lama kemudian Sdr. Tono datang menggunakan sepeda motor bebek Jupiter Z memboncengi 2 (dua) orang temannya (nama tidak kenal) setelah berbicara beberapa menit kemudian Sdr. Tono pamit ingin mengambil uang untuk membeli kopi dan rokok.

10. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang lagi bersama 2 (dua) orang temannya dan mengajak pergi ke sebuah tempat, karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak tahu tempatnya maka Sdr. Tono yang mengemudikan mobil dan berhenti di sebuah tempat kost (tidak tahu alamatnya).

11. Bahwa setelah tiba di tempat kost, Terdakwa dan Saksi-2 duduk diruang tamu sedangkan Sdr. Tono dan satu orang temannya (Sdr. Endi) masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian datang seorang perempuan bernama Ana mengetuk pintu lalu masuk kedalam kamar menemui Sdr. Tono, sekira 2 (dua) menit kemudian Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana keluar dari kamar lalu duduk bersama diruang tamu, sambil ngobrol Sdr. Tono mengeluarkan shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dan kemudian pukul 00.30 Wib dini hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Tono beserta Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.

12. Bahwa setelah habis kami mengobrol sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang ke asrama dan tiba sekira pukul 03.00 Wib lalu pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 12.30 Wib Saksi-2 datang menemui Terdakwa dirumah ingin mengajak Terdakwa ke Bandara Soetta menjemput ibu dan kakak Saksi-2 yang akan tiba pukul 15.00 Wib menumpang pesawat dari Banyuwangi Jawa Timur, pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari Asrama ke Bandara Soetta menggunakan mobil Daihatsu Terios milik Saksi-2, dalam perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari Kopda Sartono (Piket Kompi) memberitahukan bahwa pukul 14.00 Wib disatuan akan diadakan apel, Terdakwa memberitahukan tentang adanya berita apel tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berbicara lewat telepon dengan Kopda Sartono memberitahukan bahwa Terdakwa sedang pergi bersama Saksi-2 ke Bandara Soetta dan bila ada pengecekan apel agar Terdakwa diberikan keterangan ijin.

14. Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Bandara Soetta, setelah memarkirkan kendaraan Saksi-2 turun dan mengecek jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi ibu dan kakaknya sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, pukul 14.30 Wib Saksi-2 datang dan mengatakan bahwa jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi orangtuanya ditunda dari semula pukul 15.00 Wib menjadi pukul 21.00 Wib, mengingat masih lamanya waktu pendaratan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “ijin Dan, kalau bisa kita menemui Tono dulu, kebetulan saya ingin menukar Hp, Tono pernah janji mau tukaran Hp sama saya”, Saksi-2 menjawab “oh ya udah hayo”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tono memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang menemuinya untuk menukar Hp, Sdr. Tono menjawab "ya udah saya tunggu", selanjutnya janjian ketemu di depan Masjid Akbar Kemayoran.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju daerah Kemayoran tempat yang dijanjikan di depan Masjid Akbar, saat tiba Sdr. Tono dan Sdr. Endi sudah menunggu di depan Masjid Akbar selanjutnya Sdr. Tono langsung mengemudikan mobil Saksi-2 menuju tempat kost yang Terdakwa datangi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015.

16. Bahwa pada pukul 16.00 Wib setelah berada ditempat kost sudah ada Sdri. Ana dan saat berada didalam Sdr.Tono berkata kepada Terdakwa "tukar Hpnya ntar aja, sekarang kita make dulu" Terdakwa jawab "ya udah", kemudian Sdr. Tono mengeluarkan satu paket kecil shabu ukuran kurang lebih ¼ (seperempat) gram selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama, setelah habis Sdr. Tono keluar kost berkata akan membeli shabu dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tono datang membawa satu paket kecil shabu ukuran kurang lebih ¼ (seperempat) gram selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono, Sdr. Endi dan Sdri. Ana mengkonsumsi bersama.

17. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Sdr.Tono. Sdr. Endi dan Sdri.Ana mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut bong.

18. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ialah dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam cangklong kaca cembung kemudian bagian bawah luar kaca cembung dipanaskan dengan menggunakan korek api gas setelah serbuk sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap.

19. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasakan susah tidur (bisa menahan kantuk).

20. Bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kesatuannya, selanjutnya di Pos Penjagaan Provost Terdakwa diperintahkan masuk ke kamar mandi Provost untuk diambil urinenya dan dimasukkan kedalam gelas aqua kosong, setelah selesai Terdakwa di perintahkan keluar ruangan Provost menunggu di ruang jaga, begitu juga dengan Saksi- 2, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-2 positif, selanjutnya Terdakwa mendengar Pasiintel memanggil anggota Kesehatan Batalyon untuk memeriksakan urine Terdakwa dan Saksi-2 ke Laboratorium Rumah Sakit (tidak tahu nama rumah sakitnya).

21. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah diperiksakan ke dokter dan belum pernah ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan obat.

22. Bahwa benar Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa mengkomsumsi sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar Undang-undang.

23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor 315 L/XI1/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Desember 2015 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Kopda M. Soleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si, Apt serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Kopda M. Soleh didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkomsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Tono. Sdr. Endi dan sdri Ana mengkomsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut bong.

2. Bahwa benar cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ialah dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam cangklong kaca cembung kemudian bagian bawah luar kaca cembung dipanaskan dengan menggunakan korek api gas setelah serbuk sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap.

3. Bahwa benar terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasakan susah tidur (bisa menahan kantuk).

4. Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah diperiksakan ke dokter dan belum pernah ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan obat.

5. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi narkoba adalah untuk kesenangan dan kenikmatan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena Majelis Hakim telah menguraikan uraian unsurnya sendiri sebagimana di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai aparatur negara yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika dilingkungan kehidupannya maupun dilingkungan masyarakat umum. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan keharusannya sebagai anggota TNI aparat penegak hukum dan ketertiban mendukung segala kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang, oleh karena itu secara langsung maupun tidak langung dapat menumbuh suburkan dan memberi peluang peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, bahkan justru sebaliknya perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kesatuan Terdakwa pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdi pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba dan bermain-main dengan Narkoba dan prajurit yang ikut menyalahgunakan Narkoba akan diambil tindakan yang tegas dan keras, agar supaya masyarakat militer bersih dan dan tidak tercemar dari pengaruh Narkoba di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
   a. Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.
   b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan :
   a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba, bahkan justru Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
   b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin Prajurit dikesatuannya.
   c. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis 203/AK.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari yang dapat terhambat dikarenakan faktor dan pengaruh narkoba, oleh karena itu sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkoba selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat dan merosotnya moral yang cenderung



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna, Narkotika sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/fisik serta tidak akan mampu lagi konsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-harinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah dipisahkan dari lingkungan militer, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhwatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan laboratories urine dari BNN Nomor 315 L/XII/2015/BALAI LAB Narkoba tanggal 22 Desember 2015 a.n. Kopda Muhamad Soleh.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana dan merupakan surat yang menerangkan tentang adanya kandungan Metamfetamina pada urine Terdakwa serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMAD SOLEH, pangkat Kopda Nrp 31020895821283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan laboratories urine dari BNN Nomor 315 L/XII/2015/BALAI LAB Narkoba tanggal 22 Desember 2015 a.n. Kopda Muhamad Soleh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H.,M.H., Mayor Chk Nrp 563660 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H, Mayor Sus Nrp 524409, Penasihat Hukum Wanto Santospeta,S.H, Kapten Chk Nrp 11060002900979 dan Kurnia,S.H, Kapten Chk (K) Nrp 11070054960582, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H. Letda Chk Nrp 21000122400877 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545823

| Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---|---|
| Ttd | Ttd |
| Ahmad Gawi, S.H., M.H.<br>Mayor Chk NRP 563660 | Kuswara, S.H.<br>Mayor Chk NRP 2910133990468 |

Panitera Pengganti

Ttd

Rominggus Purba, S.H.
Letda Chk NRP 21000122400877



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*